



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEBET TIMUR**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.74.01.1001.32.R-1/4/TM.08.28/e/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Tebet Timur memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Sekolah : TK IT QU BAITUL HAJAR
Alamat : Jl. Tebet Timur Dalam V No. 23, RT. 009, RW. 005,
Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12820
Pimpinan Sekolah : Zun Nureini
Pemilik/Penyelenggara : Puji Dwi Rochmawati

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Desember 2025

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Tebet Timur



ELON SUHADMAL WIDAGDO
NIP. 197803242010011011

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Arsip